

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
(BAPEKAM) DI KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG.**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



WAHYU NOPRIANTO  
167310035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**PEKANBARU**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampug Tualang Kecamatan Tualang “ tanpa halangan suatu apapun.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosisal & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si. Si Selaku Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Indra Syafri, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan 1 FISIPOL UIR
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si sebagai Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.
6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjati tau.

7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
9. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Usulan ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Penulis

Wahyu Noprianto

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPERHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1.Pemerintahan.....	16

2. Pemerintahan Di Tingkat Kampung .....	19
3. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) .....	22
4. Fungsi BAPEKAM .....	27
5. Teori Pelaksanaan .....	26
6. Teri Fungsi .....	29
B. Kerangka Pikir .....	30
C. Penelitian Terdahulu .....	31
D. Konsep Operasional .....	32
E. Operasionalisasi Variabel .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Informan Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber data .....	39
E. Teknik Pengumpulan data .....	40
F. Teknik Penarikan Informan .....	42
G. Teknik Analisis data .....	43
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	46
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Kampung Tualang .....	48
B. Penduduk Kampung Tualang.....	48
C. Perekonomian .....	49

D. Agama.....	50
E. Tempat Ibadah.....	51
F. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Tualang .....	52
G. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Kampung .....	53
1. Sejarah Singkat BAPEKAM Kampung Tualang .....	53
2. Tujuan BAPEKAM di Kampung Tualang .....	55
3. Struktur Organisasi BAPEKAM Kampung Tualang .....	55
4. Susunan Pengurus BAPEKAM Kampung Tualang .....	56
5. Mekanisme Rapat BAPEKAM Kampung Tualang.....	56
H. Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Tualang.....	58

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden.....	59
1. Jenis Kelamin Informan.....	59
2. Usia Informan .....	60
3. Pendidikan Informan .....	60
B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang. .....	61
1. Membahas Dan Menyepakati Peraturan Kampung .....	62
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	66
3. Melakukan Pengawasan .....	70


C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang. .....	73
---	----

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	77
---------------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	80
-----------------------	----



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1	Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Tualang Kecamatan Tualang Tahun 2018 ..... 12
II.1	Kajian penelitian terdahulu berupa jurnal yang penelitiannya menyangkut tentang Badan Permusyawaratan Desa / Kampung (BPD/BAPEKAM).. 31
II.2	Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang..... 34
III.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang..... 45
IV.1	Penduduk Kampung Tualang Menurut Jenis Kelamin..... 49
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 49
IV.3	Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Agama ..... 50
IV.4	Jumlah Tempat Ibaah..... 51
IV.5	Daftar Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Kampung Tualang.. 54
V.1	Daftar Tabel hadir Musyawarah Kampung Tualang Tahun 2018..... 69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.I Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang .....	10
II.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang .....	30
IV.1 Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Tualang Periode 2019-2024 .....	58



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Noprianto  
NPM : 167310035  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Komperhensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Sripsi ini adalah benar hasil karya sendiri ( tidak karya plagiat ) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Pelaku Pernyataan  
METERAI  
TEMPEL  
97914AHF555593963  
6000  
RUPIAH  
Wahyu Noprianto

**Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di  
Kampung Tualang Kecamatan Tualang.**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**Wahyu Noprianto**

**167310035**

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Kampung (BPD/BAPEKAM):**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang. Indikator dalam penelitian ini adalah bagaimana Penetapan Peraturan Bersama Penghulu Kampung, Menampung Aspirasi Masyarakat, dan bagaimana Pengawasan Kinerja Penghulu Kampung. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Tualang adalah tipe penelitian deskriptif, kualitatif, karena penelitian ini mengeksplorasi dan menilai sejauh mana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang. Metode penelitian Kualitatif adalah metode yang dimana langsung turun ke lokasi yang berguna mengetahui keadaan asli yang ada di lapangan atau lokasi penelitian. Teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi. Berdasarkan teknik analisa dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di mulai dari saling terhubungnya Pemerintahan kampung, BAPEKAM, dan masyarakat, selain itu di butuhkan keaktifan anggota BAPEKAM dalam mengetahui dan memahami fungsinya selama ini. Peranserta sinergitas pemerintahan Kampung dalam menghasilkan Produk Peraturan kampung yang mana di perlukan menjemput keluhan masyarakat , sehingga terjadi sinergitas yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat antara Pemerintahan kampung, BAPEKAM, dan Masyarakat.

## **Implementation of Functions Village Consultative Body (BAPEKAM) In Tualang Village District of Tualang .**

### **ABSTRACT**

**By :Wahyu Noprianto**

**167310035**

**Said Key : Implementation , Functionality , Village Consultative Body (BPD / BAPEKAM**

The study is aimed to determine and review the implementation of Functions Village Consultative Body (BAPEKAM) In Tualang Village District of Tualang. Indicators in research this is how Determination Rule Joint Village Headman, Accommodating Aspiration Society , and how Monitoring Performance Village Headman. Type research which is located in the Office Agency Village Consultative Body (BAPEKAM) Tualang Village is the type of research descriptive , qualitative , because the research is to explore and assess the extent to which the implementation of Functions Village Consultative Body (BAPEKAM) Tualang Village District of Tualang . The method of research Qualitative is a method which where directly down to the location that is useful to know the state of the original that exist in the field or location of study . Techniques are in use for the collection of data in research this is (1) interview , (2) observation , (3) documentation . Based on the technical analysis of the study 's researchers conduct research and conclude that the implementation of Functions Village Consultative Body (BAPEKAM) at the start of the mutual connection of Government hometown , BAPEKAM, and communities , in addition to the in need liveliness member BAPEKAM in knowing and understanding the function for this . Participation of the synergy of government village in produce Products Regulations village who where in need to pick up the complaints public , thus occurs synergy that is very good in the life of society between the Government of the village , BAPEKAM, and Society .

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat pada saat ini di berikan ruang yang sangat besar dengan adanya Otonomi Daerah, dimana masyarakat mencangkup sebagai partisipan terbesar dalam objek pembangunan dan menjadi subjek yang utama dalam pembangunan itu sendiri. Hasil kreatif masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri di harapkan menjadi media yang besar dalam meningkatkan kualitas mutu dalam kehidupan masyarakat.

Kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai lembaga yang di luar pemerintahan ikut turut andil dalam menggerakkan keaktifan partisipasi dalam bermasyarakat, selain itu lembaga formal pemerintahan ikut membantu menggerakkan masyarakat di mana di tingkat daerah kewenangan yang besar berada pada wakil masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga di tingkat kampung dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Dalam hal ini sangat di harapkan dengan adanya otonomi daerah yang di berikan secara luas, daerah sangat di lihat kemampuannya dalam mengembangkan

potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dengan harus memperhatikan beragam aspek kehidupan dengan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi di masyarakat, keistimewaan yang ada di daerah tersebut, serta keanekaragaman yang ada di suatu daerah.

Kampung dalam tingkatan pemerintahan menjadi bagian penting sebagai tombak pembangunan suatu Negara, kampung yang dahulu di sebut Deshi dalam bahasa sangsekerta menjadi awalan sebagai artian Desa/Kampung saat ini. Dalam hal ini Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa/Kampung sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat”.

Berbicara mengenai peralihan penamaan Desa Menjadi Kampung dalam penelitian ini di Kabupaten siak, tercantumpada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Urgensi disini adalah Suatu Keperluan atau Keharusan yang mendesak. Jadi dengan dirubahnya penamaan desa menjadi kampung ini pasti ada sebab akibatnya,ada suatu keadaan dimana Bupati selaku kepala daerah mengeluarkan suatu perda, yang mana perda tersebut berisi mengenai perubahan nama Desa menjadi Kampung.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten. Harold D. Laswell Dan Abraham Kaplan mengemukakan dalam hal ini kewenangan adalah kekuasaan formal. Pemerintah

dianggap mempunyai wewenang atau kenali sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan dan di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan Daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, dan sesuai pada norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat itu sendiri dan tidak sampai bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

Dengan di ubahnya Desa Menjadi Kampung dapat di lihat merupakan sesuatu tempat di mana kita saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Kampung yang sering melekat adalah budaya masyarakat yang saling bekerjasama, gotong royong, hidup tenteram, rukun dan damai. Masyarakat kampung yang sering dilihat memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat erat yang di mana ikatan batinyang erat juga ada di dalamnya. Siswopangritno dan Suprihari (1984, hlm. 37) mengartikan “masyarakat yang tinggal di pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup berinteraksi dalam bermasyarakat dalam suasana dan pemikiran pedesaan”. Di mana budaya Gotong-royong yang erat di dalamnya menjadikan ikatan emosional yang kuat ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Di masa saat ini mengembangkan dan membangun kehidupan masyarakat kampung sebagai hal yang sangat penting, dimana keaktifan pertisipasi kegiatan pembangunan sangan di butuhkan peran serta masyarakat di dalamnya sebagaimana di tuliskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.sumberdaya manusia yang mempuni sebagai syarat yang utama dalam terciptanya Otonomi daerah, karena peranseta kemajuan suatu daerah dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan ada masyarakat yang turut ambil bagian di dalamnya..

Sebagai sebuah institusi kedaerahan Pemerintahan di tingkat daerah sangat di tutuntut harus bisa menjawab segala macam kebutuhan yang di perlukan masyarakat di daerahnya serta harus ada kemajuan dalam setiap kinerjanya di lingkungan pemerintahan itu semua menjadi harapan setiap masyarakat kepada setiap pemerintah daerah yang ada di daerah nya. BAPEKAM sebagai lembaga delegasi di tingkat Kampung sudah semestinya melaksanaan segenap Tugas dan Fungsinya dengan sebagaimana seharusnya dilakukan. Dengan secara luas melakukan pelaksanaan pemberian peningkatan pelayanan yang baik oleh Pemerintahan Kampung pada akhirnya dapat memberikan penilaian yang baik bagi keberlangsungan kehidupan oleh setiap Pemerintah Daerah. Dalam perlibataan masyarakat sangat di butuhkan demi memberikan pelayanan yang maksimal dalam memberikan layanan publik yang baik.

Pemerintahan Kampung memiliki tugas yang besar dalam menciptakan kehidupan yang demokratis di masyarakat kampung memastikan masyarakatarag Kampung mencapai kehidupan yang sejahtera dengan memberikan pelayanan sosial yang memadai serta dinaungi dengan rasa tentram dan keadilan dalam berkehidupan bermasyarakat. pemerintahan kampung sangat dituntut lebih peka terhadap kehidupan masyarakat kampung dan lebih memahami apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhan keberlangsungan warganya sendiri di berbagai sektor lapisan bermasyarakat. artinya dimana pemerintahan Kampung Tualang dalam menerbitkan sebuah kebijakan kan harus sangat mengetahui secara langsung apa saja yang terjadi dalam lapisan masyarakat kampung sehingga pemerintah kampung dapat menjawab kebutuhan masyarakat kampung itu sendiri melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kampung Tualang

Badan Permusyawaratan Kampung atau BAPEKAM menjadi lembaga organisasi Pemerintahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta selalu meningkatkan kinerja dalam menampung menyerap menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Kampung dimana menjadi di di lembaga yang yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk disalurkan ke pemerintahan Kampung Tualang harus menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. pelayanan yang baik dan optimal oleh pemerintah Kampung akan mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pemerintah Daerah itu sendiri serta pelibatan masyarakat dalam penerbitan peraturan hendaknya harus dilakukan demi pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat secara optimal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung atau lebih di kenal dengan Badan Permusyawaratan Kampung.

BAPEKAM mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan Kampung bersama penghulu.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung.
- c. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

Dalam membahas dan menyetujui peraturan kampung bersama penghulu kampung merupakan kewenangan yang di terbitkan oleh pemerintahan kampung. Kewenangan sebuah Kampung dalam membuat peraturan kampung merupakan perwujudan dari diberikannya kuasa Penghulu kampung dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Perkam adalah produk pemerintahan kampung yang di gunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan kampung. Peraturan kampung dalam

konteks ini adalah dalam pengertian luas, karena meliputi juga peraturan Penghulu kampung dan peraturan bersama Penghulu kampung

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi kampung peraturan kampung yang ditetapkan oleh penghulu Kampung harus mendapatkan persetujuan bersama oleh badan perwakilan kampung. Perkam dalam hal ini merupakan turunan dari peraturan tertinggi di atasnya serta melihat kekhususan masing-masing Kampung atau daerah itu sendiri. Melihat dalam hal tersebut, sebuah Perkam dilarang bertentangan maupun bertolak belakang dengan kepentingan dalam bermasyarakat, serta diwajibkan tidak boleh berbantahan dengan peraturan yang tinggi di atasnya. Di Kampung Tualang ini, pada tahun 2018 telah membuat beberapa peraturan Kampung yaitu:

- a. Peraturan Kampung tentang Pasar. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban pasar yang ada di Kampung Tualang.
- b. Peraturan Kampung tentang pelaksanaan acara bersih Kampung yang diadakan satu bulan sekali. Acara bersih Kampung bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kampung yang bersih dan sehat. Biasanya terkait acara bersih bersih kampung jadwalnya akan di tentukan dan siapa saja orang yang di tunjuk sebagai ketua penggerak acar tersebut.

Setelah itu Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung menjadi fungsi yang kedua dari 3 Fungsi BAPEKAM. Dalam penyaluran aspirasi tersebut tentunya sangat di butuhkan dukungan yang luas dari masyarakat kampung, terlebih utama dalam memberi masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Kampung. Karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan

sebuah Kampung di tentukan. Karena sudah menjadi tugas yang besar pemerintahan kampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi apabila adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Kampung dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya mereka yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan sebuah Kampung.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan yang di miliki oleh BAPEKAM, BAPEKAM dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh pemerintah kampung. Dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung tidak melakukan penyimpangan, berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan asas-asas dan jika di temukan kesulitan dapat diupayakan untuk perbaikan.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, BEPEKAM di Kampung Tualang dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan merealisasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BEPEKAM maupun Pemerintah Kampung di Kampung Tualang dalam merespon keluhan yang ada di masyarakat Kampung Tualang daya sumber yang telaten dan professional yang harus ada di dalam Keanggotaan BAPEKAM. Guna dapat menyerap segala aspek respon masyarakat demi terciptanya percepatan kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan Undang-Undang yang dahulu guna memperbaiki kendala terdahulu dalam dinamika pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

Salah satu tugas utama Badan Permusyawaratan Kampung (BEPEKAM) adalah keharusan dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat Kampung yang mana semua telah tertulis dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BEPEKAM diharuskan dapat menjadi penyerap aspirasi dan wadah penyambung antara aspirasi masyarakat Kampung dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan Fungsi tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan Kampung dengan menyerap, menampung serta memperjuangkan serta mensortir apa saja aspirasi yang di butuhkan masyarakat.

Bukti dari melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung tidak hanya dalam sector peningkatan kesejahteraan kan kemakmuran masyarakat kampung saja, namun juga dapat di lihat dengan adanya BAPEKAM yang di mana ada perwakilan masyarakat itu sendiri menjadi bukti turut andilnya masyarakat dalam hal kemajuan kampung.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BAPEKAM yang pada dasarnya adalah wadah di mana masyarakat menungakan aspirasi dan sebagai lembaga yang tinggi di kampung. BAPEKAM dalam hal ini lembaga yang memiliki pemegang aspirasi dan kedaulatan masyarakat kampung di dalamnya.


Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di harapkan Kabupaten siak dapat mengembangkan potensi yang ada di daerah.

Dalam efektifitas terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan di bagian tingkat daerah tidak mesti dapat di lihat penilaiannya melalui angka-angka peningkatan statistik saja (kuantitatif) , tetapi dapat di lihat juga sejauh mana dengan adanya peraturan tersebut di dapatkan suatu keberpihakan masyarakat dalam mewujudkan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Namun aspek demokrasi, pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang ada di daerah tersebut harus di lihat guna menciptakan daerah yang peranseta masyarakat ada di dalamnya. Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung berada dalam pemerintahan kampung guna merealisasikan aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat kampung itu sendiri. Untuk itu dalam Kampung Tualang dibentuk Pemerintahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau dalam hal lain yang merupakan mitra dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampungitu sendiri. Setelah berjalannya tahun ke-17 dalam pelaksanaan otonomi daerah begitupula berjalannya badan permusyawaratan Kampung Tualang yang proses pembentukannya pada tanggal 15 Mei 1995. dengan jangka waktu yang lumayan lama ini badan permusyawaratan kampung sangat di harapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mana sendi fungsi memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung, membuat rangkaian peraturan kampung di mana dilakukan bersama-sama penghulu kampung dan mampu menampung serta menyalurkan apa saja aspirasi masyarakat Kampung Tualang.

Setelah berakhirnya masa jabatan BAPEKAM tahun 2007-2013, kemudian di lantik kembali anggota BAPEKAM periode selanjutnya tahun 2013-2019 pada tanggal 15 Mei 2013 yang beranggotakan 11 orang. Pelaksanaan penetapan anggota BAPEKAM dilaksanakan dengan membentuk keanggotaan Panitia Musyawarah yang

terdiri dari Pemerintahan Kampung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati. Anggota BPD periode 2013-2019 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang.**



Sumber : Kantor BAPEKAM Kampung Tualang.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana diantaranya Salah satu tugas utama yang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan kampung adalah adanya kewajiban yang utama badan permusyawaratan kampung dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang mana diharapkan oleh masyarakat. dalam menyambung hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan Kampung Tualang dapat menjadi penengah dalam penyampaian apa saja usulan masyarakat kampung itu sendiri

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BEPEKAM Kampung Tualang dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbaika kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BEPEKAM Kampung Tualang dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BEPEKAM adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat. Karena dalam pelaksanaan pengambilan data awal di temukan bahwa penulis mendapatkan jawaban awal dari pemerintah kampung tualang aspirasi yang hanya di serap dan dai realisasikan hanya berupa produk peraturan seputar anggaran pendapatan kampung saja belum di temukan produk lain dari pemerintahan kampung tualang.
2. Kurang komunikasi BEPEKAM Desa Tualang dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BEPEKAM dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat

dipecahkan. Hal ini dapat di lihat dari kurangnya kehadiran aparat kampung dan masyarakat kampung tualang untuk menghadiri rapat yang di adakan oleh BAPEKAM itu sendiri, untuk lebih jelas dapat di lihat dari table kehadiran berikut ini

**Tabel 1.2 Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Tualang Kecamatan Tualang Tahun 2019**

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari 2019	Anggota BAPEKAM	11	6	5
		Aparat Desa	9	5	4
		Masyarakat	50	24	26
2	April 2019	Anggota BAPEKAM	11	5	6
		Aparat Desa	9	6	3
		Masyarakat	50	32	18
3	Juli 2019	Anggota APEKAM	11	8	3
		Aparat Desa	9	7	2
		Masyarakat	50	25	25

*Sumber: Kantor BAPEKAM Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kab. Siak 2019*

Dari tabel diatas dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali kegiatan rapat terakhir, jumlah yang hadir lebih kecil dari yang tidak hadir. Hal ini disebabkan kurangnya hubungan komunikasi diantara sesama anggota BAPEKAM, Aparat Kampung serta masyarakat, sehingga terjadi kevakuman dan tentunya bisa menghambat pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Kurangnya Produk Peraturan Kampung yang dibuat Oleh BAPEKAM, sehingga belum maksimalnya BAPEKAM dalam menjalankan Fungsinya. Penulis dalam pengambilan data awal mendapatkan jaban tersebut bahwa pemerintahan kampung tualang baru memfokuskan produk peraturan kampung baru terkait dengan peraturan kampung dalam hal anggaran pendapatan dan belanja kampung tualang di tahun 2019. Tertuang dalam Peraturan Kampung Tualang No 2 Tahun 2019.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Tualang memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa.

BAPEKAM di Kampung Tualang menjadi topic yang menarik yaguna di teliti lebih dalam dimana BAPEKAM menjadi lembaga yang dinantikan guna mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung, dengan mengoptimisasikan tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jabarkan dan di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam lagi yaitu tentang ***“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BEPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu:“ **Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang**”?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sbagai sumbangsih yang sangat berguna bagi pengembangan luas terkait ilmu pengetahuan yang bermanfaat di mana di fokuskan di bagian efektifitas pelayanan publik yang manfaatnya dapat di gunakan kebanyakan mahasiswa yang menempuh serta mempelajari jurusan ilmu pemerintahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Kampung

di Kampung Tualang dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

##### **1. Konsep Pemerintahan**

Ndraha (dalam Labolo, 2011:34) menyatakan pemerintahan adalah Seluruh alat perlengkapan Negara atau kelembagaan kenegaraan yang fungsinya sebagai alat yang mewejudkan tercapainya tujuan negara. Menurut boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran Montesquieu dalam trias politican meliputi tiga kekuasaan, (1) pembentukan undang-undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam artian lebih sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja.

Kemudian W. S. Syare dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu lembaga Negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robison dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih menhacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”.

Menurut Yusri Munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.

Menurut Supriyanto (2009;26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Menurut Wilson (1903;472) Pemerintahan ialah suatu pengorganisasian, tidak semua mesti di katikan dengan angkatan Bersenjata, tetapi beberapa kelompok orang dari berbagai sector masyarakat yang diselenggarakan dari sebuah organisasi agar mewujudkan sebuah tujuan dan sasaran yang mereka tuju, dengan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan politik.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok, Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah menurut Rasyid (1997;13) antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala bentuk kemungkinan serangan luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasanyang ada.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan dan tindaklaku kekerasan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menggantungkan masyarakat luas.
7. menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisitentang makna atau pengertian dari pemerintah.

Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17) ada empat pengertian pokok pemerintah yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintahan menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
- c. Pemerintahan menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah sertahubungan antara yang memerintah dan diperintah.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagi kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat

Pemerintah dalam artian sempit adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Sedangkan pemerintahan dalam artian luas adalah eksekutif, legislative, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintahan dengan saling berkoordinasi angar tujuan Negara dapat terwujud.

## 2. Pemerintahan di Tingkat Kampung

Di jelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 5 tahun 2015 dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan an di kampung kerjasama antara pemerintah Kampung serta badan permusyawaratan kampung sangat dibutuhkan demi mengurus serta menjawab aspirasi masyarakat kampung dengan melihat Mat asal usul serta Norma adat istiadat serta diakui dalam jam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung:

### 1. Faktor Filosofis

Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali budaya lama yaitu budaya Melayu Siak. Dengan cara perubahan nama Desa menjadi Kampung ini diharapkan masyarakat sedikit bisa merasakan bagaimana kehidupan dimasa lalu, bagaimana usaha yang dilakukan para pahlawan khususnya dari Kerajaan Siak. Kabupaten Siak juga pada masa dahulu tidak langsung seperti saat ini, masyarakat sudah banyak hidup sejahtera dengan peninggalan, kekayaan alamataupun warisan budaya orang-orang terdahulu. Jadi diharapkan dengan adanya perubahan nama Desa menjadi Kampung ini bisa memberikan kita gambaran dan suatu pembelajaran bagaimana kehidupan di masa Kabupaten Siak belum berkembang seperti sekarang ini.

### 2. Faktor Sosiologis

Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma masyarakat ataupun manusia bahwa Kampung itu bukanlah suatu daerah yang terkebelakangan atau tertinggal.

Karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu daerah dengan pusat pembangunan terbesar, dan salah satu penghasil minyak bumi terbesar untuk Indonesia, khususnya di Riau.

### 3. Faktor Yuridis

Hal lainnya yang mempengaruhi mengenai Urgensi dari Peralihan penamaan Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung ini adalah Faktor Yuridis, dimana perubahan ini merupakan amanat yang tertuang didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-nilai budaya daerah. Hal ini sesuai yang telah dijelaskan didalam Penjelasan atas Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang penamaan Desa menjadi Kampung, sebagaimana di maksud perubahan penamaan Desa menjadi Kampung di Kabupaten Siak. Penamaan ini bertujuan untuk mengembalikan penataan ulang dalam bahasa Melayu, penamaan Desa diubah kembali menjadi Kampung seperti mana yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.

Sebagai lembaga yang merupakan mitra kerja pemerintahan kampung menjadi salah satu fungsi badan permusyawaratan kampung di mana badan permusyawaratan kampung bersama pemerintahan kampung bersama-sama bersinergi di bidang pemerintahan pembangunan di kampung itu sendiri serta berfungsi di bidang kemasyarakatan gimana bapekam sebagaimana badan yang mengurus dibagian legislasi pemerintahan Kampung serta menjadi makan yang melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan Kampung serta menjadi badan Yang menaungi dalam menampung dan menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat Kampung serta

mampu memilih skala prioritas apa saja yang harus diutamakan demi mewujudkan aspirasi masyarakat kampung itu sendiri peraturan daerah dalam setiap kabupaten di sini terkait badan permusyawaratan Kampung diterbitkan oleh Bupati selaku kepala pemerintahan di tingkat kabupaten.

Dalam hal Kampung, The Liang Gie (1982:25) mengartikan bahwa tata pemerintahan Kampung adalah tradisi suatu lembaga dalam menjalankan suatu pemerintahan yang ada di suatu Kampung (Pemerintahan kampung dan BAPEKAM), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemerintahan dalam sebuah kampung dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan kampung guna merancang dan melaksanakan kebijakan secara efektif.
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur yang tak kalah penting dalam menjalankan pemerintahan yang ada di tingkat Kampung yaitu unsur komunikasi dimana terdapat tiga struktur dalam komunikasi yaitu kewenangan legitimasi dan representasi. dalam hal ini di bagian kewenangan menjadi hak terbesar pemerintahan Kampung dalam merangkai Segala keputusan terkait bidang tertentu. walaupun ini mestinya merupakan hak dari suatu pemerintahan kamu yang penting dalam keberlangsungan nya harus dilibatkan persepsi masyarakat tentang segala tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan kampung. Legitimasi dapat diartikan kan masyarakat dapat mengakui bahwa dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat kampung pemerintahan kampung telah menjalankan an-nas secara optimal. presentasi dapat diartikan sebagai dengan hak

masyarakat dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam dalam hal ini kaitannya terkait segala bentuk penggunaan dana kampung.

Dapat dilihat bahwa dalam tatanan pemerintahan kampung tidak hanya sebatas menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. namun yang sangat terpenting di dalamnya nya masyarakat Kampung dapat menyalurkan keaktifannya dalam memberikan partisipasi dan mengontrol pemerintahan Kampung Dalam menjalankan wewenang tersebut dengan bertanggung jawab dan baik.

### **3. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)**

Abdullah (2007:171) mendefinisikan “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Wasistiono dan Tahir (2007:35) juga mendefinisikan bahwa Badan Perwakilan Kampung (BAPEKAM) yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama Penghulu Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut BAPEKAM yang juga sebagai wakil dari masyarakat merupakan penyambung bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada Penghulu Kampung.

Menurut Widjaja (2010; 27) dalam bukunya “otonomi desa” mengatakan bahwa badan permusyawaratan kampung adalah suatu badan yang berfungsi sebagai berikut :

- a. menetapkan dan merancang peraturan kampung bersama penghulu kampung

dalam menetapkan Rancangan peraturan kampung bersama penghulu kampung bersama penghulu kampung adalah keaktifan badan permusyawaratan kampung. Dalam perlibatannya dalam proses pembuatan peraturan kampung melakukan perumusan peraturan kampung serta menetapkan produk peraturan kampung guna diharapkan dapat membawa manfaat yang besar dengan adanya peraturan tersebut kesejahteraan bagi masyarakat kampung petualang yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengesahan peraturan kampung. dan yang terpenting juga memiliki hak dalam tidak menerbitkannya produk peraturan kampung yang sudah dahulu ada ada sekiranya belum dapat menghasilkan dampak yang baik dalam perkembangan keberlangsungan masyarakat kampung.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung

Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang ada di masyarakat guna di serap dan di sampaikan dalam rapat sehingga dari aspirasi tersebut bisa terbentuk sebuah peraturan kampung.

c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan Kampung dan peraturan Penghulu Kampung.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan Kampung dan peraturan kampung badan permusyawaratan juga memiliki tugas yang sangat penting di mana mengawasi keberlangsungan untuk menahan perwujudan peraturan kampung serta keputusan dari pembentukan peraturan yang terlebih dahulu ditetapkan, bapekam tidak mesti berfokus pada pengawasan penghulu Kampung juga mampu memonitor Pengalokasian dana kampung guna dana tersebut dapat dimanfaatkan serta diserap memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung secara maksimal.

Pendapat ini juga sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah (2011; 170) dimana setiap anggota Badan Permusyawaratan Kampung sangat dituntut untuk menjalakna tugas dan wewenang yang ada di dalamnya guna mencapai tujuan dari kampung itu sendiri serta manfaatnya dapat di rasakan oleh masyarakat kampung di dalamnya.

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di nyatakan secara tegas bahwa pemerintahan kampung adalah kegiatan di mana di dalamnya di laksanakan oleh pemerintahan kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dalam artian ini keduanya juga mempunyai tugas dan kewajiban di dalamnya berbeda antara lembaga tersebut. Dengan adanya wewenang merupakan unsur kemanusiaan yang ada, maksud dari unsur kemanusiaan di mana manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan sehari hari. Tanpa adanya kegiatan manusia dalam berkehidupan sehari-hari kemajuan teknologi saat ini btidak ada artinya.

Hasibuan (2009:64) juga menjelaskan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang bersifat sah serta legal yang di miliki seseorang untuk memberi sebuah perintah kepada orang lain, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan wewenang adalah landasan hokum yang keberadaannya sah dan dinyatakan legal untuk dapat manusia melakukan suatu pekerjaan sehari hari. Kemudian Davis (dalam buku Hasibuan 2009:65) juga mengatakan wewenang adalah hakyang sangat cukup guna memungkinkan seseorang manusia menyelesaikan sebuah tugas tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, bahwa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah masing masing yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah yang ada di suatu kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Kampung yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat kampung, serta menetapkan peraturan Kampung bersama Penghulu Kampung harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat di dalam suatu kampung merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BAPEKAM. Kinerja pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung diawasi oleh BAPEKAM sebagaimana salah satu fungsi BAPEKAM itu sendiri. Penyelenggara pemerintah kampung akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Kampung menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah Kampung yang di dampingi oleh BAPEKAM. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah Kampung yang lebih baik.

#### **4. Fungsi BAPEKAM**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung atau lebih di kenal dengan Badan Permusyawaratan Kampung, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung adalah:

BAPEKAM mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

Peran BAPEKAM dan Pemerintah Kampung sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kampung. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Kampung dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BAPEKAM. Langkah inisiatif juga bisa datang dari usulan yang berasal dari Penghulu Kampung. Selanjutnya usulan tersebut di rangkum dan di saring kembali, guna dilakukan pemeriksaan apakah usulan yang berasal dari masyarakat itu sudah mencangkup segala aspek atau hanya memenuhi suatu kelompok tertentu. Terkait hal itu BAPEKAM harus turut andil dalam melihat kondisi social kehidupan masyarakat kampung tersebut, karena setiap produk peraturan yang di hasilkan ada harapan kecil yang di titipkan masyarakat guna menciptakan sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga kampung.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, BAPEKAM di Kampung Tualang dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BAPEKAM maupun Pemerintah Kampung di Kampung Tualang harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kampung dan BAPEKAM akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

## 5. Teori Pelaksanaan.

Menurut Westa (1985 : 17) pengertian dari pelaksanaan atau implementasi adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah badan atau wadah secara terencana, terstruktur didalamnya, teratur dan juga terarah dengan jelas guna mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut pendapat Nurdin Usman (2002:70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Serta Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebuah proses evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah sebuah perluasan dari sebuah aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan merupakan sebuah usaha-usaha yang dilaksanakan guna mewujudkan semua rangkaian rencana dan kebijaksanaan di dalamnya yang mana telah ada proses perumusan di dalamnya, dan di dalamnya di lengkapi segala sector mulai dari siapa yang melaksanakan rencana tersebut, di mana tempat merealisasikan pelaksanaannya, dan bagaimana tahapan yang harus dilaksanakan.

Pengertian dari Pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987:5) bahwa Pelaksanaan adalah suatu proses dari rangkaian tindak lanjut mendalam setelah sebuah kebijaksanaan di tetapkan yang terdiri atas pengambilan suatu keputusan di dalamnya.

Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya sebuah proses Pelaksanaan, Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah

(1987:40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses Pelaksanaan.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan sebuah program yang dapat di langsungkan prakteknya di lapangan dengan jelas bagi seorang pelaksana. Harus ada penyampaian informasi yang baik, kejelasan penerimaan informasi tersebut dan penyampaian informasi yang konsisten
2. Resouces (sumber daya), komponen jumlah staf dan kualitas di dalamnya, informasi yang di gunakan dalam pengambilan keputusan dan sebuah kewenangan yang cukup adalah komponen yang di butuhkan dalam pelaksanaan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang di butuhkan.
3. Disposisi, sebuah komitmen dari seorang pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana program.
4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures), adalah sebuah struktur aliran dari sebuah pelaksanaan program tersebut. Sebuah penanganan yang serius dan baku bisa di lakukan bila hasil yang di inginkan belum mencapai hasil yang baik.

Keempat penjelasan dari faktor yang mempengaruhi sejauh mana tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan. Selain itu dalam pelaksanaan juga terdapat tiga unsur yang mutlak ada di dalamnya menurut Abdullah (1987 : 398) yaitu :

- a. Adanya sebuah program yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang harus menjadi sasaran utama dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan tersebut,

- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses Pelaksanaan tersebut.

Setelah berbagai pengertian yang disampaikan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan adalah rangkaian program oleh pemerintah harus terdapat sebuah kondisi yang baik di dalamnya, baik melaksanakan sebuah pelaksanaan di lapangan atau di luar lapangan. Dukungan alat-alat penunjang yang baik dalam proses pelaksanaan sangat di butuhkan guna mewujudkan usaha dari rangkaian program yang di buat oleh pemerintah

## **6. Teori Fungsi.**

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal

Fungsi merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi menurut sutarto dalam Nining Zainal (2008;22:, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.


Sedangkan pengertian singkat definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zanal (2008;22), yaitu adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Fungsi dalam suatu Pelaksanaan adalah sebagai berikut

1. mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembibingan, dan pemberian motifasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
2. memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang menjadi bagiannya.
3. Menjelaskan kebijakan yang di tetapkan

### B. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang**



**Sumber: Modifikasi Penulis, 2019**

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman sangat berguna bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat lebih banyak mengetahui teori dan mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu Yang bersumber dari jurnal penulis menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis lakukan. Penulis mengangkat beberapa sumber penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait penelitian penulis.

#### II.1 Kajian penelitian terdahulu yang penelitian menyangkut tentang Badan Permasyarakatan Desa / Kampung (BPD/BAPEKAM)

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Rico Masuara	PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Bolangitang dalam pemerintahan desa masih lemah. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa Bolangitang	Menggunakan Teori Operasional dalam menilai sejauh mana peranan lembaga Badan Permasyarakatan Desa dan lembaga Desa dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sonny Walangitan	PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat	Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa kanonang II sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat	Menggunakan teori peranan yang menilai setiap fungsi kehadiran BPD telah berjalan semestnya atau tidak
Siska Dewi Agustin	Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Proses Sinergitas Dengan Kepala Desa Untuk Membangun Pemerintahan Yang Demokratis Di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.	Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan roda pemerintahan Di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ialah berperan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan apabila terjadi penyelewengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistic guna mengetahui pemahaman dalam suatu konteks tertentu.

#### D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Badan Permasyarakatan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

2. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi:
  - a. Fungsi menetapkan peraturan kampung bersama Penghulu Kampung.
  - b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - c. Fungsi pengawasan Pemerintahan Kampung
3. Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara kegiatan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), dalam mwngatur dan mengurus segala maca kepentingan suatu masyarakat serta harus berdasarkan adat istiadat setempat yang di akui dalam sisitem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.**

Konsep Operasional	Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	1. Badan Permasyarakatan Kampung adalah yang merupakan perwujudan demokrasidalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.	1. Menetapkan Peraturan Bersama Penghulu Kampung.	a. Membuat Rancangan Peraturan Kampung b. merumuskan dan menetapkan peraturan kampung
	2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.	2. Menampung Aspirasi Masyarakat	a. Menerima aspirasi- aspirasi masyarakat. b. Menyalurkan setiap aspirasi masyarakat untuk Di jadikan Kebijakan

	Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.	Melakukan pengawasan kinerja Penghulu Kampung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa</li> <li>b. pengawasan terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) serta pelaksanaan keputusan Penghulu Kampung</li> </ul>
--	---	--	---

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2019*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Kantor Penghulu Kampung Tualang agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Menurut Saryono (2010). Mode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang di gunakan untuk menganalisa, menemukan, serta mnedeskripsikan gambaran, serta mampu menjelaskan sebuah mutu serta kekhususan dari pengarus social yang tak mampu di jelaskan, dapat di nilai melalui pendekatan mode penelitian kuantitatif.

Creswell (dalam Haris Herdiansyah, 2014:08) Bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian ilmiah yang di lakukan secara mendalam dengan mempelajari masalah- masalah yang hadir di masyarakat dalam kondisi social dengan mendeskripsikan gambaran secara luas dan menyeluruh yang disajikan, menggambarkan pandangan secara rinci dari berbagai sumber informasi, serta dilakukan dalam pengaturan yang alamiah tanpa campur tangan dari peneliti. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa beragam masalah yang hadir di lingkungan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan adat istiadat serta budaya yang ada di kehidupannya. Manusia tidak mungkin bisa mengindari konteks sosial maupun lingkuan bermasyarakat serta budaya tempat ia menetap. Pada akhirnya, apapun sikap yang ditunjukkan beserta perspektif

seseorang sangat di pengaruhi oleh latar sosial, kondisi sosol dan budayanya nya masing-masing.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Anggapan yang mendasari penelitian jenis kualitatif adalah bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001: 7). Oleh karena itu tidak mungkin dapat disusun rancangan penelitian yang terinci dan fixed sebelumnya. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian berlangsung.

Terkait hal di atas dapat dinyatakan bahwa, pelaksanaan secara intensif merupakan artian metode penelitian dengan cara kualitatif, dimana peneliti sangat berperan aktif yang intensif di lapangan, merangkum serta mencatat secara seksama apa saja yang terjadi di lapangan, melakukan analisa secara reflektif terhadap semua dokumen yang di dapatkan di lapangan dan membuat secara detai dan di tuangkan berupa hasil laporan penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Jalan Hang Tuah No. 01 Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

## **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

Informan kunci ( key informan) adalah mereka yang secara langsung mengetahui segala bentuk informasi yang bersifat pokok yang di butuhkan dalam sebuah penelitian.

Informan tambahan ialah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung berkaitan terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaituteknik pengambilan data yang di mana mengambil secara sengaja dengan melihat dasar kriteria tertentu, dengan mengambil informasi melalui seseorang informan yang terlibat langsung dalam proses Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

Adapun Informan tamnbahan Penelitian ini adalah :

- A. Penghulu Kampung
- B. Kerani Kampung
- C. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung

- D. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung
- E. Tokoh Masyarakat Kampung

Sedangkan *key informan* ini adalah :

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung

Dalam penelitian ini penulis menjadikan mereka sebagai informan kunci dari penelitian ini karena informan tersebut merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) yang memiliki tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang secara langsung yang terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari Observasi dan Wawancara.

##### **2. Data Skunder**

Yaitu data yang penulis peroleh dari kantor yang sudah ada yang terdiri dari gambaran umum Kantor Penghulu Kampung Tualang. Terdiri dari :

- A. Struktur Organisasi Penghulu Kampung Tualang dan Badan Permusyawaratan Kampung Tualang
- B. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Tualang.
- C. Data-data pendukung yang mana dapat membantu penulis dalam melengkapi hasil penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, observasi ada beberapa macam di dalamnya yaitu observasi berperan serta (participant observation), dan ada juga partisipasi yang tidak berperan aktif di dalamnya (non participant observation)

Haris Herdiansyah (2014: 131) observasi merupakan kegiatan melakukan pencarian data yang hasilnya merupakan sebuah kesimpulan atau diagnosa. Inti dari sebuah observasi adalah adanya, perilaku yang tampak bisa berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan pemusatan perhatian terhadap sebuah objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera yang ada di tubuh. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Dalam penelitian ini Observasi dilakukan agar dapat menganalisa mendalam mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.

### 2. Wawancara (interview)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Sutrisno Hadi ( dalam

sugiyono, 2018:138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

Dapat interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak dilakukan. Wawancara bukan sekedar kegiatan pembicaraan antara dua pihak saja, namun ada proses di mana seseorang pewawancara memberikan deretan pertanyaan dan seseorang narasumber wawancara harus menjawab pertanyaan yang telah diberikan.

### 3. Dokumentasi

Sedangkan Haris Herdiansyah (2014:143) menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Sedangkan dokumentasi dapat juga di artikan pengumpulan data yang di lakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, teknik ini di gunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian secara nyata.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

#### **F. Teknik Penarikan Informan**

Penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan bertujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut di anggap memiliki informasi yang sangat di butuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis memilih informan yang di anggap mengetahui permasalahan yang penulis angkat ini sehingga di harapkan mampu memberikan informasi yang dapat di kembangkan untuk memperoleh data.

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tualang yang sekiranya mengetahui lebih dalam tentang penelitian ini. Adapun ciri-ciri informan yang di pilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung sebagai Subjek utama.
2. Penghulu Kampung Tualang sebagai pemegang kuasa tertinggi di tingkat Kampung.

3. Kerani Kampung yang mana sebagai pembantu tugas Penghulu dalam pemerintahan kampung Tualang.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagai subjek pendukung penelitian ini.
5. Masyarakat Kampung Tualang sebagai sumber informasi tambahan dalam pengambilan data penelitian ini.

Berlatar beberapa ciri-ciri ataupun indicator yang menjadikan penulis mengambil data dari informen tersebut, penulis menetapkan 6 informen penelitian yang mana terlibat langsung lkaitannya dengan penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini. Dengan 6 masyarakat kampung tualang yang penulis jadikan informan dalam kegiatan ini yang seluruhnya merupakan masyarakat Kampung Tualang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun analisis data merupakan kegiatan penalaran sebuah kejadian dengan proses pengamatan yang lebih luas dar biasanya, mengenai gejala-gejala yang di dapatkan dari hasil penelitian. Setelah data tersebut di dapatkan dan di lakukan proses pengelompokan menurut jenisnya, peneliti melakukan proses analisa data dengan menggunakan proses metode analisa deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif di dalamnya. Dengan menggambarkan hasil dari data yang di peroleh dari seluruh sumber informan penelitian ini dan mengaitkan dengan fenomena yang terjadi serta melakukan penelusuran sega fakta yang terkait dan berhubungan dengan

penelitian ini. Dengan perhitungan yang sistematis di harapkan analisa masalah dapat di rumuskan serta terperinci melalui penulisan yang penulis lakukan.

Miles & Huberman (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. Pengumpulan Data

Mengolah serta mempersiapkan segala bentuk bahan data guna di analisis, dalam tahap ini terdapat transkrip wawancara guna di lakukan saat proses wawancara, pemindaian data materi penelitian, proses pengetikan data yang telah di dapatkan di lapangan serta memilah data mana yang di butuhkan sesuai dengan kategori tertentu

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan ketika kita melakukan penelitian biasanya berupa data kasar, reduksi data dilaksanakan mulai sejak pengumpulan data seperti membuat ringkasan serta membuat memo terkait apa saja yang di butuhkan saat melakukan penelitian di lapangan serta mensortir apasaja sekiranya informasi yang tidak relevan di dalamnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam proses penyajian data pada penelitian kualitatif, penulis menguraikan data yang telah di dapatkan di lapangan menggunakan uraian singkat, dapat berbentuk table data di dalamnya, serta berupa bagan yang kaitannya dengan penelitian ini. Hingga akhirnya di harapkan dengan penyajian tersebut data mudah di pahami

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Penarikan kesimpulan dalam hal ini harus terpercaya. Kesimpula yang di dapatkan masih bersifat sementara data dapat berubah apabila belum di temukan bukti-bukti yang mendukung memperkuat penelitian berikutnya. Dalam penelitan kulaitatif kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang ada sedari awal.

**H. Jadwal Waktu Kegiatan**

Penelitian ini dimulai dari bulan juli 2019 direncanakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**III.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP						■														
3	Revisi UP							■													
4	Revisi Kuissioner										■										
5	Rekomendasi Survey											■									
6	Survey Lapangan												■								
7	Analisis Data														■	■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■	■	



dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

**BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjabaran terkait hasil dan pembahasan dari sebuah penelitian yang dilakukan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bagian bab ini merupakan kesimpulan dan mencoba memberi saran dan masukan sebagai sumbangsih dari hasil pemecahan masalah penelitian yang di hadapi

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Kampung Tualang

Kampung Tualang merupakan salah satu dari 6 kampung yang ada di kecamatan tualang, dengan di dlamnya ada 4 buah dusun yaitu : Dusun Surya, Dusun Merbau, Dusun Mulia Baru, Dan Dusun Suka Damai. Dengan jumlah penduduk 15,798 dengan luas wilayah kampung 33,08 km<sup>2</sup>.

Kampung tualang secara geografis berbatasan dengan 4 (empat) buah kampung yang lainnya, diantaranya ialah:

1. Sebelah Utara Kampung tualang berbatasan dengan Kampung Koto Gasib
2. Sebelah Selatan Kampung Tualang dengan Kampung Maredan
3. Sebelah Barat Kampung Tualang berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Barat
4. Sebelah Timur Kampung Tualang berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang

Sedangkan jarak dari Kabupaten dan Propinsi adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 90 km.
2. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi 60 km.

Kampung Tualang beriklim tropis, musim yang terdapat di Kampung Tualang sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

#### B. Penduduk Kampung Tualang.

Masyarakat Kampung Tualang merupakan masyarakat yang dihuni oleh suku bangsa melayu. Berdasarkan data statistik pada Kantor Penghulu Kampung Tualang Tahun 2019, jumlah penduduk Desa Tualang berjumlah 15,798 jiwa atau dengan jumlah

Kepala Keluarga 3.077 KK, terdiri dari laki-laki berjumlah orang dan perempuan orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Penduduk Kampung Tualang Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	7.692
2	Perempuan	8.106
<b>Jumlah</b>		<b>15.798</b>

*Sumber Data : Kantor Penghulu Kampung Tualang Tahun 2019*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tualang lebih didominasi oleh laki-laki dengan 7.6982 orang, sedangkan perempuan berjumlah 8.106 orang.

### **C. Perekonomian**

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tualang pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet dan kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian pada masyarakat Desa Tualang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Table 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	154
2	TNI/POLRI	9
3	PEDAGANG	1,010
4	BURUH/KARYAWAN	4,168
5	PETANI	606
6	NELAYAN	182

7	TIDAK BEKERJA	4,343
---	---------------	-------

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Tualang.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, di kampung tualang masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai Karyawan dan pedagang. Kondisi di mana kampung tualang di kelilingi perusahaan besar pabrik PT. Indah Kiat Pulp And Paper Tbk, menjadi kebanyakan sumber mata pencarian masyarakat Kampung Tualang.

#### D. Agama

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak lagi uraian Pancasila, pada panca pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, sering terjadi konflik di Negara kita ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi *dikotomi* dari setiap daerah. Begitu juga di Kampung Tualang, setiap agama adalah penting di dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Berikut ini klasifikasi jumlah penduduk menurut agama.

#### 4.3. Klasifikasi jumlah Penduduk Menurut Agama.

No	Klasifikasi Agama	Jumlah
1	Islam	13,591
2	Khatolik	834
3	Protestan	1,206
4	Hindu	30
5	Budha	137

Sumber : Kantor Penghulu Kampung Tualang.

Berdasarkan data tersebut bisa kita lihat mayoritas penduduk Kampung Tualang memeluk Agama Islam Dan Protestan, namun pemeluk kedua agama tersebut hidup rukun dan saling mengasihi dalam berkehidupan di masyarakat bersama pemeluk agama lainnya.

#### E. Tempat Ibadah

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Tualang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kampung Tualang**

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8 buah
2	Musholla	6 buah
3	Gereja	3 buah
Jumlah		17 buah

Sumber Data : Kantor Penghulu Kampung Tualang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kampung Tualang telah memiliki sarana yang cukup untuk masyarakat melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah seperti masjid dan musholla ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid agama dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua. Selain itu, gereja juga terdapat di Desa Tualang ini, karena pendatang dari daerah lain juga berdomisili di Desa Tualang, yang mayoritas pendatang beragama Kristen.

## **F. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Tualang.**

kampung tualang yang berada di bawah pemerintahan kecamatan tualang, memiliki Pemerintahan kampung yang di akui keberadaannya. Pembagian daerah yang di bagi menjadi 4 dusun, dengan 9 (sembilan) RukunWarga/RW dan 82 (delapan puluh dua) Rukun Tetangga/RT, sedangkan pusat Pemerintahan Kampung di Kepala oleh Penghulu Kampung. Pemerintahan Kampung Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 adalah kepala desa atau di sebut dengan nama lain di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Di dalam hal ini pemerintahan kampung tualang di kepala oleh Penghulu kampung yang di bantu oleh Kerani kampung atau sekretaris kampung, serta di bantu oleh perangkat kampung tualang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pemerintahan kampung tualang terdiri dari Penghulu Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, pemerintah Kampung Terdiri dari Penghulu kampung Tualang dan Perangkat kampung, yang terdiri atas:

- a. unsur sataf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris kampung (Kerani Kampung dan atau tata usaha.
- b. Unsur Pelaksanaan, Yaitu Unsur pelaksanaan teknis lapangan, seperti urusan pamong tani kampung, dan urusan keamanan.
- c. unsur wilayah, yaitu pembantu penghulu kampung tualang di wilayah kampung seperti Ketua Rukun Warga/RW.

Kewenangan Kampung Dibidang Pemerintahan:

- a. Menetapkan Peraturan Kampung Bersama BAPEKAM
- b. Menjalankan berbagai peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh BAPEKAM
- c. Menjalankan Administrasi Kampung.

- d. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.
- e. Menjalankan kerjasama antar Kampung.
- f. Tugas pembantu yang di berikan oleh pemerintahan.
- g. Memilih dan menentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung
- h. Membentuk Kelembagaan Kampung.
- i. Menggali Sumber-sumber Pendapatan dan kekayaan kampung.

## **G. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Kampung Tualang.**

### **1. Sejarah Singkat BAPEKAM Kampung Tualang.**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka banyak hal yang berubah. Mulai dari pengaturan keuangan hingga pelimpahan hak-hak kedaerahan dan salah satunya adalah tentang BAPEKAM. BAPEKAM yang pada awal mulanya merupakan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, pengawasan dan mengayomi adat istiadat. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perwakilan Daerah berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dengan di keluarkan Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomor 01 tahun 2014 tentang perubahan nama Desa Menjadi Kampung sehingga penyebutan BPD berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

**Tabel 4.6 Daftar Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Tualang Kecamatan Tualang Tahun 2019.**

No	Nama	Jabatan	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk tahun 2019
1	Manan albi	Ketua	SMA	15,798
2	Jon sapitro	Wakil ketua	SMA	
3	Musreno	Sekretaris	S1	
4	Yul saidi	Ka bidang pemerintahan kampung dan pembinaan kampung.	SMA	
5	Rusdin effendi	Ka bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan kampung	SMA	
6	Erita haryanti	Anggota	S1	
7	Lisner tumanggor	Anggota	SMA	
8	Abdul rasyid	Anggota	SMA	
9	Heri purwanto	Anggota	SMA	
10	Mulianda albi	Staff ADM	S1	

Sumber: Kantor Penghulu Kmapung Tualang.

Sedangkan pimpinan BAPEKAM terdiri dari Ketua dan Wakil BAPEKAM, Dan untuk pimpinan di pilih oleh anggota BAPEKAM secara langsung dalam rapat yang di adakan secara khusus dan pimpinan oleh anggota tertua di bantu oleh anggota termuda yang tata caranya di tetapkan dengan tata cara BAPEKAM sebagai perwujudan demokrasi di tingkat Kampung.

## **2. Tujuan BAPEKAM di Kampung Tualang**

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi bapekam, maka secara garis besarnya BAPEKAM bertujuan menciptakan tatanan kehidupan Kampung yang lebih baik dan berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama Penghulu Kampung, Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat guna menciptakan kehidupan kampung yang lebih baik.

## **3. Struktur Organisasi BAPEKAM Kampung Tualang.**

Sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) pasal 9, bahwa jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Kampung, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.001 sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 1.5001 sampai dengan 2.000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. lebih dari 2.000 jiwa 11 anggota.

Selanjutnya pada pasal 10,

- (1) anggota BAPEKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat.

- (3) Pelaksanaan penetapan anggota BAPEKAM sebagai mana di maksud pada ayat 1(satu) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah Yang terdiri dari Pemerintahan Kampung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati.

#### **4. Susunan Pengurus Anggota BAPEKAM Kampung Tualang.**

a. Pimpinan

Pimpinan BAPEKAM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (Satu) orang Wakil Ketua dan di bantu 1 (satu) orang sekretaris. Dalam melakukan tugasnya BAPEKAM di bantu oleh Sekretaris BAPEKAM.

b. Sekretaris

Sekretaris BAPEKAM di angkat dari perangkat Kampung yang potensial, cakap dan mampu atau uslu BAPEKAM dan di tentukan dengan keputusan Bupati.

c. Seksi-seksi

Seksi-seksi yang ada di keanggotaan BAPEKAM jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan anggota BAPEKAM dalam melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada pimpinan BAPEKAM.

#### **5. Mekanisme Rapat BAPEKAM**

Dalam mekanisme tata tertip rapat BAPEKAM tertuang pada pasal 27 dan 28 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2015

Dimana dalam pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat di artikan bahwa

- (1) Rapat BAPEKAM dilakukan dua kali dalam setahun.

(2) Rapat di pimpin oleh Ketua BAPEKAM

(3) Apabila Ketua BAPEKAM berhalangan rapat di gantikan oleh Wakil Ketua BAPEKAM.

(4) Rapat di nyatakan apabila di hadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BAPEKAM, dan hasil kesepakatan rapat harus  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan di tambah satu dari jumlah anggota BAPEKAM yang hadir.

(5) Hasil dari rapat harus di sertakan oleh dilengkapi notulen rapat yang mana di buat oleh Sekretaris BAPEKAM.

(6) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dalam peraturan tataa tertip BAPEKAM

Pada pasal 28 ayat 2 (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2015 bahwa

(2) Keputusan dari hasil rapat BAPEKAM di laporkan kepada Bupati melalui Camat.

Disini juga di harapkan pada saat rapat bapekam bersama Pemerintah kampung juga dapat di sertakan antusias masyarakat kampung dalam berjalannya rapat tersebut, sehingga masyarakat juga bisa memberi masukan aspirasinya sehingga dapat menambah masukan apa saja yang di butuhkan dalam keikutsertaan peran masyarakat dalam hadirnya rapat tersebut.

**Gambar 4.1: Bagan Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)**

**Kampung Tualang Periode 2019-2024.**



Sumber : Kantor BAPEKAM Kampung Tualang.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul sebuah pertanyaan dalam benak pebacanya, pertanyaan yang muncul terkait identitas dari informan sebuah penelitian tersebut. Sangatlah wajar jika pertanyaan itu hadir, maka pada hakikadnya dalam sebuah penelitian penjelasan mengenai identitas responden penelitian sangat wajar di utarakan. Agar mendukung keaslian dari hasil yang di dapat dalam sebuah penelitian, dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitannya.

Dalam penelitian yang penulis bahsa terkait Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang, penulis akan menjelaskan identitas Informan terkait penelitian ini. Penjelasan yang akan di sampaikan pada pembahasan ini mengenai Jenis Kelamin, Usia Dan Pendidikan Informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Pada sebuah penelitian, terkait Jenis Kelamin Informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian ini. Selam penelitian ini berlangsung, Informan bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya Jenis Kelamin Informan terhadap hasil penelitian ini dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menjadi tolak ukur pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian yang di lakukan penulis, Jenis Kelamin Informan Penelitian yang di dominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat di perjelas bahwa pemahaman terkait masalah yang penulis angkat ini dominan pada Informan lakilaki yang terkait langsung dengan masalah penelitian ini. Perbandingan yang mencolok terkait Jenis Kelamin Penelitian ini dimana dari 10 orang Informan 6 di antaranya Berjenis Kelamin Laki-laki dan 3 orang ainnya adalah Berjenis Kelamin Perempuan.

## **2. Usia Informan**

Dalam sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan terkait Usia Informan dalam melakukan penelitiannya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang membentuk pola kedewasaan dalam berfikir. Walaupun tolak ukur kedewasaan seseorang tak mesti dii lihat dari umur seseorang, pada nyatanya kebanyakan manusia pola fikirnya tergantung pada usianya.

Dalam penelitian ini terdapat berragam usia informannya yaitu mulai dari 25 tahun sampai usia 56 tahun. Adapun Usia Informan Penelitian ini adalah Sebagai berikut :

- a. Usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 3 orang;
- b. Usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 1 orang;
- c. Usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun sebanyak 2 orang;
- d. Usa 51 tahun sampai dengan 60 tahun sebanyak 4 orang.

## **3. Pendidikan Informan**

Pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan membangun kemampuan, baik jasmani maupun rohani dan merupakan salah satu aspek

yang sangat penting dalam menentukan hasil dari kinerja yang dilakukan. Karena tinggi rendahnya tingkat pendidikan, akan berpengaruh pada pola pikir orang tersebut. Pemahaman seseorang Informan terhadap masalah yang peneliti angkat tidak akan pernah lepas dari tingkat jenjang pendidikan yang pernah Informan tersebut lalui.

Biasanya yang terjadi di masyarakat, pemahaman seseorang yang memiliki perbedaan berdasarkan jenjang pendidikannya. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan sangat bervariasi yaitu mulai dari pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai dengan yang paling tinggi adalah Sarjana Strata Dua (S2). Adapun jumlahnya adalah Sekolah Menengah Atas sebanyak 6 orang, Sarjana sebanyak 3 orang, dan Sarjana Strata dua (S2) sebanyak 1 orang.

#### **B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.**

Dalam penelitian yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang” ini, dilakukan wawancara langsung terhadap setiap informan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada 10 informan yang terkait dengan lokasi penelitian ini. Pertanyaan dalam wawancara ini berbeda berdasarkan kategorinya, namun tetap masih berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Tualang Kecamatan Tualang”.

Pertanyaan dalam wawancara ini terbagi 3 kategori dimana sesuai dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), indikator pada penelitian ini yaitu :

1. Membahas Dan Menyepakati Rancana Peraturan Kampung Bersama Penghulu.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Kampung Tualang.
3. Melakukan Pengawasan kinerja Penghulu Kampung.

Sedangkan untuk Informan penelitian ini adalah Penghulu Kampung Tualang, Kerani Kampung, Wakil BAPEKAM, Sekretaris BAPEKAM dan beberapa warga yang terkait dengan judul penelitian ini.

Selanjutnya yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Hal itu dikarenakan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lapangan Ketua BAPEKAM menjadi tumpuan jawaban atas kesimpulan penelitian yang penulis angkat ini.

### **1. Membahas dan Menyepakati Peraturan Kampung Bersama Penghulu Kampung**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

Terkait Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung adalah salah satu pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan kesewenangan.

Musyawarah perencanaan pembangunan kampung (Musrembang Kampung) merupakan forum yang berupa tempat menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat kampung tualang, dengan di libatkan masyarakat di dalamnya guna membahas penganggaran dan percepatan pembangunan kampung. Setelah itu dengan adanya musrembang kampung di harapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung yang merata guna tercipta keadilan dalam berdemokrasi bisa tercapai

Dalam penelitian yang di lakukan di Kantor Penghulu Kampung Tualang dan Kantor Badan Permusyawaratan Kampung, di temukan bahwa terkait fungsi BAPEKAM dalam Membahas dan Menyetakati Peraturan kampung sudah berjalan dengan semestinya walaupun belum mencapai hasil yang maksimal. Antusias masyarakat dalam perlibatannya terlihat cukup baik dalam perakteknya.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yaitu Bapak Manan Albi dikantor BAPEKAM yaitu pada hari Rabu 26 Februari 2020 pada sekitar jam 11.00 peneliti mengajukan pertanyaan seperti :

“Apakah fungsi BAPEKAM terkait Membahas dan Menyetakati Peraturan Kampung sudah berjalan dengan baik? Dan Bagaimana Perlibatan Masyarakat dalam hal Membahas dan Menyetakati Peraturan Kampung tersebut?”. Dan dalam Waktu yang sama penulis juga menanyakan “Apakah kendala yang di hadapi di lapangan terkait Membahas dan Menyetakati Peraturan Kampung? Dan berap kali dalam setahun BAPEKAM bersama Penghulu Kampung, dan Masyarakat melakukan Rapat? Bapak Manan Albi selaku Ketua Bapekam memberi jawaban yaitu :

*“Dalam membahas peraturan kampung kami anggota sudah menjalani sesuai dengan aturan yang ada, walaupun masih ada yang belum berjalan semestinya saat prakteknya dilapangan. Terkait antusiasme masyarakat kami selalu*

*mengikuti masyarakat tersebut terlihat bahwa dalam pembahasannya masyarakat di wakili oleh Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga ataupun Ketua Rukun Tetangga.”*

Dan dalam kesempatan tersebut Bapak Manan Albi juga menjelaskan Kendala yang di hadapi di masyarakat.

*“Membahas perkam hasil yang kami tampung adalah aspirasi masyarakat yang kami bahas bersama dan kami mengambil kesepakatan, jika tidak menemukan kesepakatan pasti programnya tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Kendala yang kami hadapi pasti ada tapi kami selaku BAPEKAM lebih memilih penyelesaian melalui skala prioritas, karena skala prioritas tinggi pasti terkait masalah yang fatal di masyarakat. Itulah yang kami bawa dalam musrembang kampung yang kami lakukan 3 kali dalam rapat resmi bersama pemerintah kampung.”*

Di kesempatan yang lain di tanggal 25 Februari 2020 penulis juga melakukan wawancara bersama Wakil Ketua BAPEKAM bapak Jon Sapitro, dengan menanyakan hal serupa Bapak Jon Sapitro menyatakan.

*“Terkait fungsi tersebut kami selaku anggota bapekam kampung tualang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya namun perlibatan masyarakat hanya melalui penyambung suara seperti Ketua RT/ Ketua RW pada saat rapat yang di adakan Anggota BAPEKAM Bersama Pemerintahan Kampung Tualang”.*

Dan bapak Jon Sapitro selaku Wakil Ketua Bapekam menyatakan Kendala yang di hadapi saat membahas dan menyepakati peraturan kampung.

*“masalah kendala yang kami hadapi saat membahas dan menyepakati peraturan kampung biasanya terdapat pada banyaknya aspirasi yang datang sedangkan sumber daya untuk memenuhinya minim”.*

Pada waktu yang sama dengan proses wawancara bersama Wakil Ketua BAPEKAM, Penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris BAPEKAM Bapak

Murseno. Penulis juga menanyakan terkait berjalannya Fungsi BAPEKAM dalam membahas dan menyepakati peraturan Kampung dan kendala yang di lalui saat ini, Bapak Murseno menyatakan

*“kami dalam menjalankan Fungsi membahas dan menyepakati peraturan kampung kami sudah berusaha menjalankan dengan baik, melalui perwakilan masyarakat yang ada kami menerima aspirasi namun kendalanya kami harus memilih dahulu aspirasi mana yang bisa kami bawa ke diskusi yang lebih besar lagi kami memilih melalui skala prioritas, sedangkan luas daerah kampung kita ini tidak memungkinkan untuk semuanya kami ambil aspirasinya, jadi kami harus memilih melalui skala tersebut”*

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Penghulu Kampung Tualang Bapak Juprianto pada tanggal 2 Maret 2020 yang menyatakan bahwa:

*“Kalau untuk saat ini fungsi BAPEKAM sudah berjalan dengan baik namun terkait produk Peraturan Kampung memang masih minim, kalau hasilnya seusai dengan hasil musyawarah. Tinggal produk item dari perkam ini yang masih hanya seputar Anggaran kampung, belum tentang kebijakan dan kewenangan pemerintahan Kampung. Kami selaku pemerintahan kampung akan melakukan pelatihan untuk BAPEKAM ini agar produk Peraturan Kampung yang di hasilkan agar maksimal”.*

Dalam penilitan penulis di lapangan, dapat disimpulkan terkait Fungsi Mengawas dan Menyepakati Peraturan Kampung Bersama Penghulu kampung Tualang sudah berjalan dengan baik, namun produk dari hasil musyawarah ini yang harus di tingkatkan jangan seputar anggaran pendapatan kampung saja. Pembekalan harus juga di berikan kepada BAPEKAM melalui pelatihan, agar BAPEKAM Kampung Tualang bisa menghasilkan produk peraturan kampung yang mengenai segala hal yang ada seputar masalah yang ada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang ini.

## 2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung Tualang.

Sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Kampung Tualang, bapekam memiliki salah satu fungsi menampung serta menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat Kampung Tualang. Serta penyampaian segala bentuk aspirasi masyarakat Kampung Tualang, dapat disalurkan berupa penyampaian secara langsung maupun tertulis berupa rancangan aspirasi yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tulisan. penyampaian aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam musyawarah bapekam bersama penghulu kampung, sedangkan aspirasi yang bersifat tertulis dapat disampaikan melalui surat yang berupa keluhan masyarakat dan dapat disampaikan dalam musyawarah dalam rangka segala bentuk masukan demi keberlangsungan penyelenggaraan kampung Tualang.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Ketua Bapekam Bapak Manan Albi di Kantor BAPEKAM kampung tualang pada hari Rabu 26 Februari 2020 penulis menanyakan perihal:

Bagaimana peran BAPEKAM dalam Menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat? Dan apa kendala yang di hadapi dalam proses tersebut?.

*“Penyampaian aspirasi kepada kami selaku BAPEKAM selalu kami sampaikan kepada pemerintahan kampung, tinggal realisasinya lah tergantung keadaan ataupun keuangan yang ada di pemerintahan kampung ini, semua aspirasi masyarakat kan pasti banyak namun kami pasti memilih menurut skala prioritasnya. Kebanyakan kami menampung perihal pembangunan, segala aspirasi kami tampung melihat skala kebutuhannya dan ketersediaan dana yang ada di kampung tualang guna tercipta sinergitas yang baik antara BAPEKAM, Pemerintahan Kampung, dan Masyarakat”.*

Dan penulis juga melakukan wawancara bersama wakil ketua BAPEKAM bapak Jon Sapitro dan menanyakan hal serupa

*“aspirasi yang sampai ke kami sebagai anggota BAPEKAM pasti kami terima, namun perwujutannya harus kami lihat dari skala pentingnya, kami juga terkendala luas kampung tualang dan banyak nya aspirasi yang masuk, sedangkan sumberdaya perwujutannya kamimasih mengalami kendala”*

Di lain waktu di tanggal 25 Februari 2020 penulis juga menanyakan hal di atas kepada sekretaris BAPEKAM bapak Murseno yang menyatakan

*“aspirasi selalu kami terima tapi perwujutan harus melihat tingkat kegentingannya, namun untuk merealisasikan nya kami harus melihat anggaran yang ada karena tak mungkin semua daerah d kampung ini mampu tercover aspirasinya dengan luasnya sekarang dan sumber dana yang ada”*

Selain itu penulis juga bertanya langsung kepada Penghulu Kampung Tualang Bapak Juprianto, Penulis menanyakan terkait “Apakah BAPEKAM mengetahui Fungsi dan Tugasnya Saat ini? Dan apakah aspirasi yang menjadi focus yang di sampaikan masyarakat Kampung Tualang ini?”.

*“Secara keseluruhan Bapekam kami anggap belum menetahui fungsinya secara luas, Karena semenjak pelantikan BAPEKAM tersebut belum ada pelatihan dan pendidikan untuk bapekam sehingga mengetahu fungsinya secara luas. Biasanya ada kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Siak yang memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap BAPEKAM, supaya mereka mengetahui dan memahami fungsinya secara mendalam”.*

Dan bapak Juprianto juga menambahkan terkait Aspirasi yang menjadi fokus yang di nsampaikan Masyarakat Kampung Tualang yaitu :

*“Aspirasi yang menjadi focus di masyarakat kampung tualang in seputar pembangunan infrastruktur, dan kendala yang kami hadapi selaku pemerintah kampug tualang adalah terkendala luas wilayah dan kepadatan penduduk ini tentu tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakat karena keterbatasan anggaran yang ada di kampung tualang”.*

Sementara itu wawancara tidak hanya penulis lakukan dengan BAPEKAM dan Penghulu kampung Tualang saja, Penulis juga melakukan Wawancara kepada masyarakat guna mengetahui langsung jawaban dari masyarakat. Salah satu wawancara yang penulis lakukan kepada Masyarakat Kampung Tualang adalah dengan Bapak Ismail di kediamannya, pertanyaan yang penulis tanyakan adalah :

*“Apakah menurut bapak BAPEKAM mengetahui Fungsi dan Tugasnya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat? Dan apa masukan dari masyarakat untuk kinerja BAPEKAM untuk kedepannya?”.*

*“Menurut kami Bapekam belum mengetahui secara luas fungsinya sehingga terjadi diskomunikasi antara masyarakat kampung dengan pemerintahan kampung, kunjungan yang kurang oleh anggota bapekam kepada masyarakat sehingga aspirasi yang semestinya dapat kami sampaikan jadi belum tersampaikan, kami mengharapkan adanya peran penting BAPEKAM sebagai penyambung aspirasi kami demi kemajuan masyarakat Kampung Tualang”.*

Selain itu penulis juga mendapatkan data tambahan berupa msil musyawarah kampung tualang kecamatan tualang di mana data tersebut merupakan RKP Kampung Tualang Tahun Anggaran 2019, di mana musyawarah kampung di lakukan tanggal 4 oktober 2018.

**Tabel V.I: Berikut merupakan daftar hadir musyawarah Kampung di tanggal 4 oktober tahun 2018:**

No	Bulan	Undangan	Jumlah
1	Oktober	Anggota BAPEKAM	3
		Aparat Kampung	12
		Masyarakat	47

Dalam Musyawarah kampung ini mengambil topic Pencermatan Usulan Kelompok Masyarakat, Dusun dan Pencermatan RPJM Kampung. Setelah di lakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung yaitu:

1. Kegiatan Prioritas yang tertuang dalam daftar usulan RKP kampung Tualang Tahun anggaran 2019.
2. Penetapan Tim Verifikasi oleh BAPEKAM.
3. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat di akomodir dalam rancangan RKP Kampung 2019 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
4. Hasil kesepakatan musrembang kampung dan daftar hadir peserta musrembang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
5. Berita acara ini sebagai bahan penyusunan RKP Kampung.

Musyawarah di atas merupakan salah satu musyawarah yang di lakukan pada akhir tahun 2018, di mana musyawarah tersebut berpusat kepada RKP Kampung untuk tahun 2019.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat melihat bahwa BAPEKAM serta anggotanya belum memahami fungsi sebagaimana mestinya, dalam menampung serta menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat BAPEKAM belum bisa menjalani fungsi secara optimal dan baik. Dapat dilihat dalam wawancara bersama Penghulu Kampung Tualang bahwa kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah anggota BAPEKAM dan juga terkendala luasnya wilayah Kampung Tualang. Sehingga belum dilihat maksimalnya kerjasama antara badan permusyawaratan kampung dan juga pemerintah Kampung Tualang, dalam menyerap serta merealisasikan segala macam aspirasi masyarakat kampung yang ada. Serta dapat dilihat dalam wawancara bersama masyarakat, BAPEKAM kurang dalam menjemput aspirasi masyarakat terkait keluhan apa saja yang menjadi di titik fokus dalam penyerapan aspirasi masyarakat Kampung Tualang.

### **3. Melakukan Pengawasan Kinerja Penghulu Kampung**

Mengawasi pelaksanaan kinerja Penghulu kampung tualang adalah Fungsi yang harus di jalankan BAPEKAM dengan profesionalisme didalamnya, agar tidak terjadi kesalahan kewenangan oleh Pemerintahan Kampung Tualang.

Senada dengan hal tersebut terkait Fungsi pengawasan dalam wawancara kepada Ketua Bapekam Bapak Manan Albi di Kantor BAPEKAM, Penulis juga menanyakan terkait :

Apakah ada teguran dan masukan kepada Pemerintahan Kampung tualang dalam hal ini kepada Penghulu kampung tualang? Dan apakah tindak lanjut jika ada di temukan?

*“Pengawasan terhadap kinerja penghulu kampung tetap kami awasi oleh BAPEKAM, teguran dan masukan kepada kegiatan kampung tualang pasti ada kami berikan termasuk sumbangsih masukan pemikiran kepada Pemerintahan Kmpung Tualang dalam hal ini Kepada Penghulu kampung Tualang. Jikalau ada terjadi kesalahan yang menyeleweng atau menyimpang pasti tindak lanjutnya akan sampai ke Pemerintah Daerah”.*

Penulis juga menambahkan pertanyaan bagaimana penyampaian kepada masyarakat terkait dana Kampung, Bapak Manan Albi selaku Ketua BAPEKAM menambahkan bahwa:

*“Terkait dana kampung tualang, keluar masuknya dana tersebut harus di laporkan kepada kami BAPEKAM, kami dengan Pemerintahan kampung tualang juga menampilkan keluar masuknya dana dengan menampilkan baliho keluar masuknya dana di depan kantor penghulu kampung tualang. Sehingga masyarakat tau dana akan di sampaikan secara transparan karena semua akan di audit pusat”.*

Penulis juga melakukan wawancara bersama wakil ketua BAPEKAM bapak Jon Sapitro dan menanyakan hal serupa.

*“terkait pengawasan kami selaku anggota BAPEKAM selalu melakukan pengawasan kinerja pemerintah kampung, jika ada kesalahan pasti kami beri teguran, dan terkait dana kampung kami selalu meminta laporan keluar masuknya dana kampung dan kami laporkan kepada masyarakat setiap tahunnya”.*

Dalam kesempatan lain penulis juga mewawancarai Penghulu Kampung Tualang Bapak Juprianto di Kantor Penghulu Kampung Tualang, Penulis menanyakan hal terkait :

“Bagaimana hubungan Pemerintah Kampung Tualang dengan BAPEKAM Terkait Pengawasan Kinerja Pemerintahan Kampung Tualang Dalam hal ini Penghulu Kampung Tualang?”

*“Hubungan kami selaku Pemerintahan Kampung Tualang Dengan BAPEKAM selaras dengan fungsi mereka sebagai Mengawasi kinerja Pemerintahan Kampung Tualang, sehingga memantau dan mengevaluasi kegiatan kita selaku Pemerintahan Kampung Tualang sudah sejauh mana capaian yang telah kami laksanakan yakni Penghulu Kampung beserta Perangkatnya”.*

Penulis juga menanyakan kepada Penghulu Kampung Tualang Bapak Juprianto “Apakah ada teguran dan masukan kepada pemerintahan kampung Tualang jika dalam prosesnya di temukan kesalahan?”. Bapak Juprianto selaku Penghulu Kampung Tualang menjawab:

*“Teguran dan masukan pasti diberikan kepada kami selaku Pemerintahan Kampung Tualang tentu ada, jadi seandainya ada persoalan terkait pembangunan yang kurang tepat pada posisinya pasti BAPEKAM memberi teguran. Kamipun selaku Pemerintahan Kampung tualang menerima teguran dan masukan dari BAPEKAM karena sudah semestinya tugas dari bapekam tersebut”.*

Dan di waktu yang sama di tanggal 2 Maret 2020 penulis juga menanyakan hal serupa kepada Kerani Kampung Tualang Bapak M. Yafizfiz, Bapak M. Yafiz menyatakan.

*“Alhamdulillah hubungan kami selaku pemerintah kampung tualang dengan BAPEKAM berjalan baik sebagaimana fungsi mereka mengawasi kinerja kami selaku pemerintah Kampung Tualang. Terkait tegura dan masukan pasti ada*

*dan kami pasti menerima, karena semuaguna peningkatan kualitas pelayanan kami kedepannya”.*

Dalam hal ini dapat di simpulkan hubungan antara BAPEKAM dan Penghulu Kampung tualang terjalin baik, dimana pemerintah tualang tak luput daru adanya BAPEKAM sebagai Pengawasan Pemerintahan Kampung Tualang. Dapat di lihat bahwa keduanya mengetahui dan menghormati tugas mereka masing masing sehingga tercipta tatanan Pemerintahan yang profesional yang salng menghargai dan mengawasi demi terciptanya Pemerintahan Kampung Tualang yang baik. Terkait penyampaian informasi dana Kampung, Pemerintah Kampung Tualang dan BAPEKAM telah menginformasikan secara luas dengan adanya baliho keluar masuk dana Kampung di setiap tahunnya guna Masyarakat dapat mengakses secara luas dan BAPEKAM dapat juga menjalankan salah satu Fungsinya yaitu Pengawasan kepada Pemerintahan Kampung Tualang.

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang.**

Dari hasil penelitian, berdasarkan observasi dan pebgambilan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa Informan di Kampung Tualang. Maka di temukan beberapa hambatan bagi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan Fungsinya. Faktor Penghambat tersebut antara lain :

#### **Faktor Internal :**

1. Kurangnya dalam pemahaman Fungsi anggota BAPEKAM dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, anggota BAPEKAM Kampung tualang kurang memahami fungsinya. Terlihat pada wawancara bersama Penghulu Kampung tualang yang menyatakan bahwa “Secara keseluruhan Bapekam kami anggap belum mengetahui fungsinya secara luas, Karena semenjak pelantikan BAPEKAM tersebut belum ada pelatihan dan pendidikan untuk bapekam sehingga mengetahui fungsinya secara luas”.

**Faktor Eksternal :**

1. Kurangnya pemberian Pelatihan Kepada BAPEKAM.

Penghulu kampung tualang juga menyampaikan kaitan pemberian pembekalan ilmu kepada BAPEKAM dimana ia menyatakan juga “Biasanya ada kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Siak yang memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap BAPEKAM, supaya mereka mengetahui dan memahami fungsinya secara mendalam”. Sehingga dapat di hasilkan Produk Peraturan Kampung yang maksimal oleh BAPEKAM guna dapat menjalani dan memahami Fungsinya secara luas.

2. Adanya masyarakat yang kurang dapat menyampaikan aspirasinya.

Penyampaian aspirasi masyarakat, yang hanya seputar perwakilan Ketua Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga. Mengakibatkan aspirasi masyarakat kurang terserap secara luas, seharusnya BAPEKAM juga turun ke lapangan mendengarkan apa saja keluhan yang ada di Masyarakat.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian penulis terkait Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang dapat di katakan belum maksimal dalam menjalankan Fungsinya. Terkait Fungsi Mengawas dan Menyepakati Peraturan Kampung Bersama Penghulu kampung Tualang sudah berjalan dengan baik, namun produk dari hasil musyawarah ini yang harus di tingkatkan jangan seputar anggaran pendapatan kampung saja. Peran serta pemerintah Kampung Tualang dan pemerintah Kecamatan Tualang juga diharapkan Ikut andilnya pemerintah Kabupaten Siak dalam mengedukasi serta memberi pelatihan kepada BAPEKAM, sehingga BAPEKAM dapat lebih mengeksplor dan mengetahui secara mendalam terkait segala bentuk aspek terkait fungsi badan permusyawaratan Kampung. Hubungan antara BAPEKAM dan Penghulu Kampung tualang terjalin baik,. Dapat di lihat bahwa keduanya mengetahui dan menghormati tugas mereka masing masing sehingga tercipta tatanan Pemerintahan yang profesional yang saling menghargai dan mengawasi demi terciptanya Pemerintahan Kampung Tualang yang baik.
2. Sementara itu hambatan terkait Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang, terlihat pada produk Peraturan Kampung yang baru sebatas Dana Desa saja. Belum adanya produk Peraturan Kampung secara luas yang mengakibatkan kurang berjalanya

Fungsi BAPEKAM secara maksimal. Pelatihan yang belum dilakukan kepada BAPEKAM yang seharusnya ada dilakukan oleh Pemerintahan Kampung, BAPEKAM harus juga peka dalam menyerap segala macam aspirasi masyarakat sehingga tercipta sinergitas yang baik antar BAPEKAM, Pemerintah Kampung Tualang dan Masyarakat Kampung Tualang.

## B. Saran

1. Hendaknya Badan Permusyawaratan Kampung BAPEKAM harus lebih aktif dalam menyiapkan produk Peraturan Kampung Yang Berfariatif sehingga tidak hanya seputar Dana Kampung saja. Mengambil dan membahas aspirasi Masyarakat Kampung Tualang secara luas, sehingga BAPEKAM yang sejatinya penyambung aspirasi Masyarakat dapat mengetahui dan menyampaikan dalam Musyawarah Kampung.
2. Badan Permusyawaratan Kampung Tualang (BAPEKAM) harus mengevaluasi terus kinerjanya, sehingga dapat memperbaiki apabila terjadi kurang maksimalnya Fungsi yang selama ini terjadi sehingga tercipta Fungsi BAPEKAM yang maksimal dalam segala Faktornya.
3. Pemerintah Kampung Tualang juga seharusnya memberikan Pelatihan, sehingga dapat menggenjot performa BAPEKAM, yang selama ini hanya menghasilkan Produk Peraturan Kampung seputar Dana Kampung saja. Sehingga menjadi BAPEKAM yang dapat menunjukkan performa Fungsi yang baik dalam segala aspek nya, dan menghasilkan Peraturan Kampung yang berfariatif sehingga tercipta ekosistem Masyarakat yang aspirasinya di serap secara luas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdullah, Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*. Persadi. Ujung Pandang.
- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Albert, 2002. *Otonomi Daerah*, PT. Jakarta. Percetakan Penebar Swadaya
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1982. *Kamus Administrasi*, Jakarta. PT. Gu nurig Agung
- Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kencana inu, 2007. *Ilmu Pemerintahan. Bandung*. Mandar Maju.
- Labolo Muhadam, 2011. *Dinamika Demokrasi Politik, Dan Pemeritah Daerah*, Jakarta, Penerbit Indeks
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nazir Muhammad, 2004. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Grafindo.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali press
- Ndraha Taliziduha, 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ndraha Talisiduha, 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta Pembangunan.
- Ndraha, Taliduha, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Poerwadarminta W.J.S, 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyid, Ryas. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone

- Rasyid Ryas, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santosa Budi, 2003. *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santowo Purwo, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sembiring, Masana 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, Fokus Media, Bandung.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS, Press, Solo.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang, CV Media Berlian.
- Syafiie Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Syafhendri. 2008. *Jurnal ilmu-ilmu Sosial*. Vol 1 No 2; hal 261-262
- The Liang Gie, 1982. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberti, Yogyakarta
- Usman Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung. Fokus Media
- Westa. 1985. *Pisikologi Pengajaran*. Jakarta. Media Abadi
- Wilson W. 1903, *The State*

## B. Jurnal

Sonny Walangitan, PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat).

Rico Masuara, PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

Siska Dewi Agustin, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Sinergitas Dengan Kepala Desa Untuk Membangun Pemerintahan Yang Demokratis Di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

## C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 8 tahun 2006, Pemerintahan Kampung

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung